

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori/ Konsep

1. Definisi Harta Benda Wakaf

Sebelum membahas definisi harta benda wakaf, akan lebih baik jika diawali dengan pembahasan definisi wakaf secara umum.

Kata “wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian :

الوقف بمعنى التحبب والتسبيل

Artinya: *menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.*¹

Wakaf menurut bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan sesuatu tertentu yang dimiliki, menerima dipindah (kepemilikannya), mungkin diambil manfaatnya serta tetapnya barang tersebut dengan mencegah memanfaatkan barang tersebut, pada pemakaian yang mubah yang sudah wujud.²

¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 1

² Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Purna Siswa MHM 2013, 2013), hal. 352

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Imam Syafi'I mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). Beliau berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak.³

Sedangkan Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf adalah melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang. Menurut Imam Abu Hanifah, harta yang diwakafkan tetap menjadi milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan, sehingga kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia diperbolehkan menarik kembali atau menjualnya.

Imam Malik berpendapat bahwa wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif

³ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...* hal. 3

berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁴

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan pengertian wakaf, yakni pada pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

Sedangkan harta benda wakaf (*mauquf*) adalah harta atau barang yang diwakafkan. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

Definisi harta benda wakaf juga diterangkan dalam Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan istilah benda wakaf. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam.⁶

⁴ *Ibid.*, hal. 2

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama RI: Jakarta, 1998/1999), hal. 99

Harta benda yang akan diwakafkan haruslah kekal zatnya. Bila manfaatnya diambil dan digunakan, maka bendanya tidak akan rusak atau habis. Harta benda wakaf harus memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat umum. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Untuk mencapai nilai kemanfaatan tersebut harta benda wakaf hendaklah dikelola dan diberdayakan dengan sebaik-baiknya.

Wakaf adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang. Benda yang sudah diwakafkan merupakan hak Allah. Oleh sebab itu, tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan, dan dihibahkan kepada siapapun.⁷

2. Dasar Hukum Harta Benda Wakaf

Wakaf adalah ibadah yang memiliki manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Adapun dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

a. Ayat-ayat Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah wakaf antara lain:

⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hal. 155

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS. Ali Imran: 92).⁸

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ

سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِعَاقِبَتِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 77

⁹ *Ibid.*, hal. 55

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).¹⁰

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj: 77).¹¹

b. Hadist Rasulullah SAW

Ibadah wakaf telah disyariatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai landasan penunaianya. Perintah wakaf juga telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم).¹²

¹⁰ *Ibid.*, hal. 56

¹¹ *Ibid.*, hal. 474

¹² Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), hal. 73.

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).

Menurut sebagian ulama yang lain, wakaf dalam Islam pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pendapat ini didasarkan pada hadist riwayat Ibnu Umar ra.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ بِحَيِّرٍ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم 74/5)¹³

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: bahwa sabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Maktabah Daar Ihya al-Kutub) juz II, tt, hal. 14

suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim)

Kemudian syariat wakaf diteruskan oleh para sahabat dan umat Islam lainnya. Seperti, Abu Thalhah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain.

c. Pendapat Para Ulama

Para ulama telah sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Konsensus ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Salah satu dasar hukum konsensus para ulama tersebut ialah hadist Rasulullah SAW yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم).¹⁴

¹⁴ An-Naisaburi, *Sahih Muslim*... hal. 73.

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).

Kata shadaqah dalam hadist di atas oleh para ulama dimaknai secara luas. Artinya, bentuk shadaqah sendiri dapat bermacam-macam, mulai infaq, hibah, dan wakaf. Sehingga para ulama sepakat tentang kebolehan wakaf. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat perihal status harta bendanya.

Pertama, menurut madzhab Hanafi mewakafkan harta benda bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, *waqif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaknya dan boleh diperjualbelikan. *Kedua*, menurut Madzhab Maliki kepemilikan harta tetap pada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *waqif* yang telah ditentukannya sendiri.¹⁵

Ketiga, Madzhab Syafi’I menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada

¹⁵ *Ibid.*, hal. 2-3

Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang diwakafkan. *Keempat*, Madzhab Hambali mengemukakan bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan *waqif* terhadap harta yang diwakafkannya.¹⁶

Dari pendapat para imam madzhab diatas tampak jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan agama dan umat. Para ulama sepakat bahwa ibadah wakaf adalah ibadah mulia yang bermanfaat multidimensional, yakni ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Tentang perbedaan apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya dipahami sebagai *ikhtilaful ulama'* yang harus dihormati. Namun demikian, hal itu seyogyanya tidak mengendorkan semangat berwakaf, justru terus berupaya mencari rezeki kepada Allah SWT, dengan niat sebagiannya diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak.

d. Kaidah Fiqh

Dalam Pada bidang muamalah segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ

¹⁶ *Ibid.*, hal. 3

“Prinsip dasar segala sesuatu adalah boleh”

الأَصْلُ فِي الْمَعْمَلَةِ الْإِبَاحَةُ

“Prinsip dasar pada masalah muamalah adalah boleh”

Kedua kaidah diatas merupakan kaidah umum dalam menetapkan suatu hal. Bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Baru kemudian menjadi dilarang, jika telah ada dalil yang melarangnya/ mengharamkannya. Namun kaidah ini berlaku di bidang muamalah saja, yakni hubungan antara manusia dengan manusia yang lain.

Setiap perbuatan harus dilandasi dengan niat yang terpuji. Begitu juga dengan ibadah wakaf. Wakif harus meniatkan ibadah wakafnya untuk diserahkan kepada Allah serta digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:

الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا

Tiap perkara tergantung pada maksudnya.¹⁷

Wakaf termasuk ibadah yang berwujud hubungan manusia dengan manusia yang lain (muamalah). Hal ini dapat ditinjau dari segi kemanfaatan yang diperoleh dari praktik wakaf. Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya umat

¹⁷ Nashir Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, ter. Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 6

Islam. Misalnya, *waqif* mewakafkan tanahnya untuk dibangun pondok pesantren (sarana pendidikan). Setelah tanah wakaf tersebut dibangun pondok pesantren, maka masyarakat dapat mengambil manfaat ilmu pendidikan dan pengajaran. Contoh lainnya ialah seseorang mewakafkan tanahnya untuk dibangun toko/ swalayan (wakaf produktif). Maka dengan dibangunnya toko/swalayan tersebut akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas. Sehingga wakaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam.

Oleh karena itu wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai *shadaqah jariyah* artinya selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya, pahalanya tetap mengalir, meskipun si wakif telah meninggal dunia, maka fungsi wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang tertuang dalam ikrar terutama untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya. Agar wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka pelembagaannya haruslah untuk selama-lamanya.¹⁸

e. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, nampaknya telah mengalami kemajuan dan perkembangan di Indonesia.

¹⁸Aharinuha, *Fungsi Pendayagunaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), hal. 11-12

Masyarakat dewasa ini telah banyak yang memahami terkait fungsi dan manfaat wakaf, baik fungsi ibadah maupun muamalah. Animo masyarakat dalam melaksanakan praktik wakaf bisa dikatakan cukup tinggi. Sehingga hal ini membutuhkan payung hukum yang tepat untuk mengakomodasi fenomena tersebut.

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya diatur oleh hukum. Begitupun dengan persoalan perwakafan. Wakaf di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur berbagai hal ihwal yang sangat penting yang masuk ke dalam ruang lingkup wakaf. Seperti, dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf, dan lain sebagainya.

f. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Peraturan tentang wakaf lainnya, selain Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan pemerintah ini perlu ditetapkan guna memberikan ketentuan khusus dalam

melaksanakan beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam perspektif fiqh Islam, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:¹⁹

a. *Waqif* (pihak yang mewakafkan), syaratnya:

1. Tidak ada paksaan yang tidak dibenarkan syara' (*bi ghoiri haqqin*). Dan juga paksaan tersebut dibenarkan syara' (*bi haqqin*), maka wakaf tersebut sah. Seperti seorang bernadzar mewakafkan tanahnya kemudian dia tidak mau mewakafkannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk mewakafkan tanahnya.
2. Ahli tabrru' semasa hidupnya.

b. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diwakafi/ penerima wakaf), syaratnya:

1. Tidak berupa kemaksiatan. Sehingga tidak sah wakaf pada gereja yang digunakan ibadahnya orang kafir dan sebagainya.
2. Memungkinkan memiliki barang wakaf jika pihak *mauquf 'alaih* tersebut adalah pihak tertentu.

c. *Mauquf* (barang yang diwakafkan), syaratnya:

1. Berupa *'ain* (benda).

¹⁹ *Al-Yaqut al-Nafis Wa Syarhihi*, hal. 483-489, Dar al-Minhaj, dalam Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh...* hal. 352-353

2. Sudah tertentu. Sehingga tidak sah mewakafkan salah satu budak yang dimiliki tanpa menentukannya.
 3. Milik sendiri.
 4. Menerima dipindah kepemilikannya. Sehingga tidak sah mewakafkan budak *mustauladah* dan bukan yang melakukan akad *kitabah* (cicilan) yang sah.
 5. Memiliki manfaat.
 6. Memanfaatkan benda tersebut tidak menghilangkan bendanya. Sehingga tidak sah mewakafkan lilin.
 7. Manfaat yang diperbolehkan syara'. Sehingga tidak sah mewakafkan alat musik.
 8. Manfaat benda tersebut dituju. Sehingga tidak sah mewakafkan uang dirham (uang perak) untuk berhias (*az-ziynah*). Karena berhias bukanlah sesuatu yang dituju dari uang perak.
- d. *Sighat*, syaratnya:
1. Lafadz yang memberi tahu dengan makna yang dikehendaki. Seperti “saya wakafkan”.
 2. Tidak diwaktu.
 3. Tidak digantungkan.
 4. Menjelaskan alokasi (*mashrof*) wakaf. Seperti saya mewakafkan barang ini untuk orang-orang fakir miskin.

5. Permanen (*al-ilzam*) baik dari segi bentuk ataupun akad. Sehingga tidak boleh merubah mauquf, khiyar dalam menetapkan wakaf, menjual dan sebagainya.

4. Jenis Harta Benda Wakaf

Salah satu rukun wakaf yang wajib dipenuhi ialah mauquf bih (harta/benda wakaf). Harta benda wakaf menjadi unsur penting terwujudnya perbuatan wakaf, karena tanpa harta benda wakaf sudah tentu tidak akan ada penyerahan dan pemanfaatan barang bagi kepentingan umat. Sehingga hukum wakafnya batal dengan sendirinya. Harta benda wakaf (*mauquf bih*) terdiri dari beberapa macam. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.²⁰

Pertama, benda tidak bergerak yang dimaksud dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar atau belum.
- b. Bangunan atau bagian dari bangunan yang berada/ berdiri di atas tanah tersebut.

²⁰ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...* hal. 70

- c. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tanaman atau benda lain yang berhubungan dengan tanah.
- e. Benda tidak bergerak lainnya yang sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kedua, benda bergerak selain uang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- d. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.²¹

Contoh benda bergerak yang karena sifatnya dapat diwakafkan ialah: kendaraan bermotor, kapal laut, pesawat terbang, mesin atau peralatan industry yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, dan benda lainnya yang tergolong benda bergerak dan memiliki manfaat jangka panjang.

²¹ *Ibid.*, hal. 71-72

Ketiga, benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b. Dalam hal mata uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- c. Wakif yang akan mewakafkan uang diwajibkan untuk: (1) hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; (2) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; (3) menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; (4) mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- d. Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- e. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nadzir di hadapan PPAIW yang selanjutnya nadzir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.²²

5. Pendayagunaan Harta Benda Wakaf

Wakaf sebagai salah satu kegiatan muamalah mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan umat manusia. Bahkan tidak hanya untuk

²² *Ibid.*, hal. 73

umat Islam saja, namun juga menebar manfaat bagi umat non Islam. Contohnya si Fulan mewakafkan tanahnya untuk dibangun sarana kesehatan, maka setelah tanah tersebut dibangun sarana kesehatan dan dikelola dengan baik, manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan multigolongan.

Harta benda wakaf (*mauquf*) adalah salah satu unsur terpenting demi tegaknya ibadah wakaf. Tanpa ada harta wakaf, ibadah wakaf tidak sah dan akan batal. Dari segi manfaat, tentu tidak akan ada manfaat yang didapatkan apabila harta wakaf tidak ada. Proses pengambilan manfaat dari ibadah wakaf memang menjadi poin utama, sebagai manifestasi tujuan wakaf itu sendiri. Namun, hal yang sangat penting demi tercapainya manfaat wakaf ialah aspek pendayagunaan harta benda wakaf (*mauquf*).

Pendayagunaan harta benda wakaf menjadi pintu pembuka bagi keberhasilan ibadah wakaf. Pendayagunaan inilah yang menentukan akan dibawa ke arah mana harta benda wakaf. Apakah untuk kepentingan ibadah, kepentingan ekonomi, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Pilihan pendayagunaan harta benda wakaf ini menjadi hak wakif, selama pilihan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, baik aturan agama maupun aturan negara.

Adapun peruntukan/ pendayagunaan harta benda wakaf, telah diatur oleh syara' (fiqh muamalah) dan peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perspektif Fiqh Muamalah

Jumhur ulama berpendapat bahwa harta benda wakaf (*mauquf*) dapat digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan umat. Misal, harta wakaf digunakan untuk pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم 74/5)²³

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: *bahwa sabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan*

²³ Imam Muslim, *Shahih Muslim...* hal. 14

(hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Umar untuk mewakafkan tanahnya untuk manfaat kebaikan. Umar pun melaksanakan perintah tersebut dengan menyedekahkan harta (tanah) yang ia miliki untuk kepentingan fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma’ruf dan juga memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.

Jika ditinjau dari segi pendayagunaan dan peruntukannya, maka harta benda wakaf dapat didayagunakan untuk kepentingan beragam. Pertama, untuk kepentingan sabilillah dan ibnu sabil, hal ini dapat berfungsi perjuangan agama Islam dan kepentingan ibadah. Kedua, kepentingan fakir miskin, kaum kerabat, dan budak belian, ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan sosial ekonomi dan pendidikan. Ketiga, untuk kepentingan tamu, ini juga dapat

berfungsi sosial dan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat luas.

Wakaf merupakan suatu ibadah yang disyari'atkan dan telah berlaku dengan sebutan lafadz, walaupun tidak ditetapkan (diakui) oleh hakim, dan hilang hak dan pemilikan si wakif daripadanya, walaupun barang itu masih berada di tangannya.²⁴

Harta benda wakaf disyaratkan harus kekal manfaatnya. Hal itu karena harta benda wakaf akan diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang panjang, sehingga harta benda tersebut harus kuat dan tahan lama. Selain itu, kekalnya harta benda wakaf akan mempengaruhi besarnya manfaat yang diperoleh oleh masyarakat.

b. Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

²⁴ Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqie, dkk, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 46

5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kelima jenis pendayagunaan tersebut nampaknya telah mencangkup seluruh aspek kehidupan umat. Selain kelima hal tersebut, pendayagunaan harta benda wakaf juga diatur dalam pasal yang lain, yakni pasal 43 ayat (2). Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menerangkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan secara produktif.

Akan tetapi jika diperhatikan, mayoritas bentuk dari pendayagunaan harta benda wakaf yakni aspek ibadah. Wakaf merupakan suatu ibadah yang memiliki manfaat luar biasa bagi umat manusia. Wakaf yang termasuk kegiatan ibadah, dalam pendayagunaannya sudah pasti mendahulukan aspek spiritual.

Peruntukkan *mauquf* untuk sarana dan kegiatan ibadah hingga saat ini masih menempati posisi teratas. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung berminat mewakafkan hartanya untuk kepentingan ibadah, seperti pembangunan masjid atau mushola.

Namun, sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, proses pendayagunaan harta benda wakaf memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Selain untuk kepentingan keagamaan, harta benda wakaf juga sah dan legal

diperuntukkan untuk kepentingan social, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

6. Peran dan Fungsi Kantor Urusan Agama Dalam Bidang Wakaf

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi di bawah naungan Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) ditopang oleh struktur atau susunan organisasi kelembagaan. Susunan organisasi dalam Kantor Urusan Agama (KUA) terdiri dari: 1) Kepala KUA Kecamatan, yang bertugas memimpin KUA Kecamatan. Kepala KUA dijabat oleh seorang penghulu dengan tugas tambahan. 2) Pejabat Tata Usaha, bertugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan pelaporan. 3) Kelompok Pejabat Fungsional, terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu Penghulu dan Penyuluh Agama Islam dan kelompok jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah menyelenggarakan pelayanan dalam bidang wakaf.

²⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, diundangkan di Jakarta, 26 Agustus 2016

Pelayanan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang akan mewakafkan hartanya.

Pelayanan wakaf (*services*) merupakan sebuah kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan suatu kondisi pada setiap diri manusia, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.²⁶ Menurut Kotler pelayanan kepada masyarakat adalah setiap kegiatan yang menguntungkan baik individu atau kelompok, serta menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk secara fisik, dengan kata lain pelayanan merupakan sebuah interaksi langsung maupun tidak langsung dan menyediakan kepuasan pada masyarakat.²⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Untuk mewujudkan tugas tersebut, KUA Kecamatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

²⁶ Sinabembela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hal. 3

²⁷ Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, (Pearson International Edistion, 2006) hal. 372

- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah\
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga KUA kecamatan.

Dari sembilan fungsi tersebut, terdapat satu fungsi yang memberikan kewenangan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pengurusan wakaf. Fungsi pengurusan wakaf yang dimaksud lebih tepatnya sebagai tempat pendaftaran dan ikrar wakaf oleh wakif. Dari dua hal itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat *urgen* dan substantif dalam sistem pendayagunaan harta benda wakaf.

Selain hal tersebut diatas, di Kantor Urusan Agama Kecamatan juga terdapat petugas yang berwenang mencatat urusan wakaf. Pejabat itu ialah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.²⁸

²⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004

PPAIW adalah pejabat khusus yang mencatat akta ikrar wakaf di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sebelum mencatat akta ikrar wakaf, terlebih dahulu PPAIW menerima surat-surat dan/ atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf dari *waqif* (pewakaf). Selain itu PPAIW juga melakukan dokumentasi dan pelayanan wakaf kepada pihak-pihak yang akan mewakafkan harta bendanya. Dengan ini Kantor Urusan Agama dapat melakukan pelayanan wakaf kepada masyarakat.

Pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Trenggalek dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien. Hal ini sesuai pesan Kepala Kantor dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek tentang tata cara berwakaf tanah. Dalam instruksi tersebut terdapat 6 (enam) langkah berwakaf, yaitu:²⁹

- a. Wakif (pewakaf) datang ke KUA setempat
- b. Wakif menunjukkan dokumen kepemilikan tanah
- c. Wakif berikrar wakaf
- d. KUA membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW)
- e. KUA memberikan salinan AIW kepada wakif
- f. Nadzir mensertifikatkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

²⁹ Pesan Kepala Kantor dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Tata Cara Berwakaf Tanah.

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Negara Indonesia adalah negara hukum. Segala hal yang ada di di dalamnya diatur dan dipatoki oleh hukum. Salah satunya yakni persoalan perwakafan. Wakaf di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dilator belakang oleh dua hal yang sangat substansial. *Pertama*, lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umu; *Kedua*, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³⁰

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur berbagai hal ihwal yang sangat penting yang masuk ke dalam ruang lingkup wakaf. Seperti, dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf, dan lain sebagainya.

Pendayagunaan harta benda wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tepatnya pada pasal 22 huruf (a) sampai (f) dan pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang

³⁰ Pertimbangan Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peruntukkan Harta Benda Wakaf. Selanjutnya juga diatur dalam Bab V tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 42 sampai pasal 44.

Adapun bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut:³¹

Bagian Kedelapan
Peruntukan Harta Benda Wakaf
Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf .
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf .

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

³¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004

Pasal 44

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menekankan pada penelusuran karya-karya dan penelitian dengan tema yang sama atau hamper sama pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan proposal. Berdasarkan penjabaran tersebut posisi peneliti harus dijelaskan. Apakah penelitian terhadap persoalan yang sama sekali baru, atau mengulang penelitian yang lama dengan pendekatan berbeda.³²

Setelah mencari dan mengkaji, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Penelitian tersebut akan peneliti gunakan sebagai bahan refleksi dan tambahan literatur demi kebaikan penelitian sekarang. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud yaitu:

Pertama, “Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)”.

Penelitian ini merupakan desertasi yang ditulis oleh Miftahul Huda pada

³² Tim Penyusun, *Pedoman Tesis, Disertasi dan Makalah Pascasarjana Tahun Akademik 2016-2017*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), hal. 18

tahun 2012. Pertanyaan penelitian/ rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana aktivitas penggalangan wakaf dalam aspek penghimpunan sumber-sumber wakaf di tiga nadzir di atas? Bagaimana pula aktivitas penggalangan wakaf dalam aspek produktivitas asset wakaf di tiga nadzir di atas? dan, Bagaimana aktivitas penggalangan wakaf dalam aspek distribusi atau pemberdayaan hasil wakaf di tiga nadzir di atas? (2) Apa keunikan penggalangan wakaf pada masing-masing nadzir di atas sebagai sebuah potret atau model untuk meningkatkan produktivitas opengelolaan wakaf dalam konteks tata kelola wakaf di era Indonesia kontemporer?³³ Dua hal ini menjadi kunci untuk menggali data di lapangan, mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berbentuk studi kasus.

Kedua, “Fungsi, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977”. Penelitian ini merupakan tesis yang ditulis oleh Asharinnuha, SH. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor apakah yang mendorong seseorang untuk mewakafkan tanahnya? (2) Apakah proses pemasyarakatan (sosialisasi) mengenai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 beserta peraturan pelaksanaannya berpengaruh terhadap pelaksanaan wakaf? (3) Apakah fungsi dan manfaat wakaf dalam

³³ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), hal. 10

kehidupan masyarakat?. Sedangkan hasil penelitian pada penelitian ini adalah (1) Faktor yang mempengaruhi masyarakat melaksanakan wakaf adalah factor ibadah, kemaslahatan umat, dan kemudahan dalam hal administrasi perwakafan. (2) Proses sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dirasa masih belum maksimal, sehingga masyarakat kurang mengetahui, mengerti dan patuh pada peraturan tersebut. (3) Fungsi dan manfaat harta wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bidang ibadah, pendidikan, sosial dan ekonomi (usaha).

Ketiga, “Analisa Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Harta Benda Wakaf (Studi Lapangan Di BKM Demak)”. Penulis penelitian ini belum diketahui secara pasti, akan tetapi penelitian yang ditulis memiliki kaitan erat dengan penelitian yang sekarang tengah di laksanakan. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana pendayagunaan harta wakaf di BKM Demak? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendayagunaan harta wakaf BKM Demak? (3) Bagaimana implikasi pendayagunaan harta wakaf BKM Demak terhadap optimalisasi syi’ar Islam?. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Pendayagunaan harta wakaf Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kab. Demak dengan menggunakan sistem lelang, sewa gedung, dan bangunannya untuk bisnis. (2) Pendayagunaan wakaf dengan sistem sewa tanah ataupun sewa gedung demi tercapainya tujuan wakaf dalam Islam diperbolehkan. (3) Hasil pendayagunaan harta wakaf digunakan untuk membantu tempat ibadah, sarana pendidikan, rumah sakit, dikelola untuk sawah, dan lain-lain.

Keempat, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”. Penelitian ini ditulis oleh Akhmad Sirojudin Munir. Fokus masalah/pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif? (2) Apa saja hal yang menjadi faktor penghambat pemberdayaan wakaf produktif?. Adapun hasil penelitiannya ialah (1) Perlu dilakukan evaluasi dan sosialisasi intensif kepada masyarakat oleh pihak berwenang. (2) Faktor penghambat pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat pedalaman tentang wakaf dan wakaf produktif dan manajemen dan pengelolaan wakaf yang kurang efektif dan professional.³⁴

Kelima, “Dinamika Pemikiran NU Tentang Wakaf (Studi Sosiologis Hasil Bahtsul Masa’il NU 1926-2006 M)”. Penelitian ini ditulis oleh Nawawi. Fokus penelitian yang dipilih adalah (1) Bagaimana pemikiran Nahdhlatul Ulama tentang wakaf? (2) Bagaimana konstruksi pemikiran Nahdhlatul Ulama tentang persoalan wakaf?. Adapun hasil penelitiannya yaitu: (1) Dinamika pemikiran NU tentang wakaf terjadi karena adanya kesenjangan antara problem sosial dengan produk pemahaman ulama klasik yang digali dari Al-Qur’an dan Hadis dalam rangka penyesuaian diri dengan sosio-kultural. (2) Dinamika dan konstruksi pemikiran NU tentang persoalan wakaf bersifat akomodatif. Dalam menetapkan satu keputusan, NU menggunakan metode yang dinamis, berkembang dari satu

³⁴ *Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015, hal. 94*

metode ke metode berikutnya dan satu kajian ke kajian berikutnya sesuai dengan sosio-kultural yang ada.³⁵

Kelima penelitian di atas adalah penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh masing-masing peneliti. Penelitian tersebut sangatlah berperan besar terhadap penelitian yang telah dikerjakan saat ini. Hal itu karena tema dan kajian penelitiannya relatif sama dan searah. Meskipun demikian, tetap terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang saat ini tengah dilaksanakan oleh peneliti.

Letak persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang pada poin utama kajiannya, yakni sama-sama meneliti dan mengkaji perihal wakaf. Sedangkan letak perbedaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian sekarang ialah pada fokus dan pertanyaan penelitian antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian sekarang. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah: **“Proses pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek”**. Fokus penelitian tersebut selanjutnya akan dikaji secara mendalam menggunakan perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³⁵ *Jurnal Lisan Al-Hal* “Volume 4 NO, 1, Juni 2012”

Sedangkan pertanyaan penelitian pada penelitian ini mengarah pada tiga hal, yaitu: pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek, pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek perspektif fiqh muamalah, dan pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

C. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan agar peneliti tidak membuat persepsi sendiri. Paradigma penelitian berisi skema tentang konsep dan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam menggali data di lapangan dan dijelaskan dalam bentuk deskripsi.³⁶

Pada poin paradigma penelitian ini, peneliti akan menyajikan peta konsep penelitian, baik itu fokus penelitian, data lapangan, maupun arah perspektif yang memuat bentuk-bentuk pendayagunaan harta benda wakaf. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan menelaah arah penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

³⁶ *Ibid.*, hal. 19

Adapun bagan paradigma penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:



Bagan paradigma penelitian di atas menggambarkan arah penelitian, sekaligus menjelaskan tentang pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjtnya, pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek tersebut akan ditinjau menggunakan perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.